



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 615 /V.14/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI LAYANAN CALL CENTER (0811-790-5000) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang sederhana, cepat, berkualitas, tepat sasaran dan terkoordinasi terhadap semua pertanyaan, saran, kritik maupun keluhan masyarakat terkait kinerja instansi pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Koordinasi Layanan *Call Center* (0811-790-5000) Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Layanan *Call Center* (0811-790-5000) Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

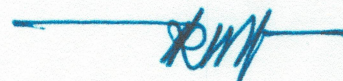
Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI LAYANAN CALL CENTER (0811-790-5000) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Layanan *Call Center* (0811-790-5000) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui nomor 0811-790-5000 (Telpon, SMS dan *WhatsApp*);
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Layanan *Call Center* (0811-790-5000); dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya Layanan *Call Center* (0811-790-5000) Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 615 /V.14/HK/2020
TANGGAL: 29 - 12 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU KOORDINASI LAYANAN CALL CENTER
(0811-790-5000) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : Sekretaris atau Kepala Bagian yang membidangi Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI